



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat No.56, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75125
Telepon (0541) 7807960, Pos-el: dpmptsp@kaltimprov.go.id, Laman: <https://dpmptsp.kaltimprov.go.id>,
Konsultasi Pengaduan +6285173066557, Konsultasi Perizinan +6285173466558,
Konsultasi LKPM +6285173266556

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 500.16.7.1/ 244 /DPMPTSP-V/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, WEBSITE, DAN MEDIA SOSIAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan meningkatkan akuntabilitas layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, maka penyampaian informasi kepada pengguna layanan dilakukan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi.
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi, Website, dan Media Sosial.
- c. Bahwa nama yang terdapat pada lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dengan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Teknologi Informasi Website dan Media Sosial pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pengelola Teknologi Informasi Website dan Media Sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada publik atau masyarakat mengenai pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknologi Informasi, Website , dan Media Sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :
1. Penanggung jawab :
 - Memberikan saran, kritik serta ide-ide kepada Tim Pengelola Teknologi Informasi Website dan Media Sosial.
 - Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap informasi publik yang disampaikan.
 - Bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan.
 2. Redaktur :
 - Melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam Website dan Media Sosial.
 - Menyusun agenda rapat pembahasan dan koordinasi pengembangan Website dan Media Sosial secara berkala.
 3. Koordinator Konten :
 - Mengkoordinir pengumpulan data atau informasi konten yang akan ditampilkan.
 - Bersama kontributor konten menyiapkan narasi atas rencana konten yang akan dimuat di Website dan Media Sosial.
 4. Pengelola Website :
 - Memonitor perkembangan web secara berkelanjutan.
 - Menentukan sumber halaman web atau masalah server dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut.
 - Melakukan back up atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan.
 - Meninjau atau memperbarui konten halaman web.
 - Memonitor sistem untuk intruksi atau serangan denial of service dan melaporkan pelanggaran keamanan untuk personil yang tepat.
 - Menerapkan langkah-langkah keamanan situs web, seperti firewall atau enkripsi pesan.
 - Mengelola internet / intranet infrastruktur termasuk komponen seperti web, file transfer protocol (FTP), berita dan server mail.
 - Berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk membahas, menganalisis atau menyelesaikan masalah kegunaan.
 - Test backup atau pemulihan rencana secara teratur dan menyelesaikan masalah.

- Menerapkan update, upgrade dan patch pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.
5. Kontributor Konten :
- Menyiapkan bahan (data,dokumen, dan laporan) sebagai bahan konten Website dan Media Sosial.
 - Menyiapkan narasi atas konten yang akan dimuat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 11 Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



H. Fahmi Prima Laksana, SE.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680215 198903 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor : 500.16.7.1/ 249 /DPMPTSP-V/2025 Tanggal : Februari 2025 Tentang : PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

SUSUNAN PERSONEL TIM
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, WEBSITE, DAN MEDIA SOSIAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
- Redaktur : Kepala Bidang Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
- Koordinator Konten : 1. Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bagus P. Wicaksono, A.Md
- Pengelola Web : 1. Bagus P. Wicaksono, A.Md
2. Muhammad Nur Ramadhan, S.Kom
3. Ropy Yanda Alresal, S.H
4. Ari Saeful Rahman, S.Kom
5. Muhammad Fahrizal, A.Md
- Kontributor Konten : 1. Taufik, S.Kom
2. Juniardi, S.Kom
3. Abdul Gapur, S.Pd
4. Efty Widya Andini, S.Pi
5. Erich Andhicha, S.Kom
6. Decky Dian Kesuma, S.Pi
7. Radityan Aufaadaffa Andiraputra, S.Tr.I.P

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 11 Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



H. Fahmi Prima Laksana, SE.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680215 198903 1 008